



**PENETAPAN**

**Nomor 495/Pdt.P/2020/PA.Mks**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESA**

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas perkara isbat nikah yang diajukan oleh:

**PEMOHON I**, Makassar, 08 Oktober 1975, agama islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Parang Tambung, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, selanjutnya disebut **Pemohon I**.

**PEMOHON II**, Barru, 31 Desember 1976, agama islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Parang Tambung, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, selanjutnya disebut **Pemohon II**.

Pemohon I dan Pemohon II disebut pula **para Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti para Pemohon.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam permohonannya tertanggal 21 Oktober 2020 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan register, Nomor 495/Pdt.P/2020/PA.Mks, tanggal 21 Oktober 2020, yang telah diperbaiki di persidangan, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 28 Mei 2016 di Kelurahan Tamamaung, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, dinikahkan oleh Imam yang bernama IMAM dan yang

*Halaman 1 dari 8 hal. Penetapan Nomor 495/Pdt.P/2020/PA.Mks*



menjadi wali adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama WALI dan disaksikan oleh dua orang saksi yang masing-masing bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II serta mahar berupa seperangkat alat shalat;

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus cerai mati;

3. Bahwa Pemohon II pernah menikah dengan SUAMI dan suami pertama Pemohon II telah meninggal dunia pada tanggal 02 Desember 2015, berdasarkan surat keterangan kematian, No : 13/SKM-KRP/IX/2015, tanggal 11 Maret 2015;

4. Bahwa antara Pemohon I dan pemohon II tidak ada larangan bagi mereka untuk melaksanakan perkawinan;

5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak dan pernah terjadi perceraian sampai sekarang;

6. Bahwa pemohon tidak pernah memiliki buku nikah karena imam yang menikahkan tidak mendaftarkan pernikahan pemohon pada KUA setempat.

7. Bahwa maksud pemohon I dan pemohon II mengajukan permohonan istbat nikah adalah untuk pengurusan surat-surat yang berhubungan dengan kepentingan pemohon I, pemohon II, antara lain mengurus buku nikah;

Berdasarkan keterangan – keterangan tersebut di atas, pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar Cq. Majelis Hakim yang terhormat untuk memeriksa dan menetapkan:

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menyatakan sah pernikahan pemohon I (**PEMOHON I**) dengan pemohon II (**PEMOHON II**) yang terjadi pada tanggal 28 Mei 2016 di Kelurahan Tamamaung, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan perkawinannya tersebut di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tamalate, Kota Makassar.



4. Membebaskan Kepada Pemohon I dan pemohon II untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para Pemohon datang menghadap, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan pembacaan surat permohonan tersebut yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa di persidangan, para Pemohon telah mengajukan surat bukti berupa:

1. Fotokopi Surat Kematian suami pemohon II yang pertama a.n. ALMARHUM, Nomor 13/SKM-KRP/IX/2015, tertanggal 11 Maret 2016 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeteri cukup (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarg, Nomor 7371100102180007, tertanggal 01 Februari 2018 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeteri cukup (bukti P.2).

Bahwa para Pemohon telah menghadirkan pula dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. SAKSI

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri, keduanya telah menikah pada tanggal 28 Mei 2016 di Kelurahan Tamamaung, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, dinikahkan oleh Imam yang bernama IMAM.
- Bahwa dalam pernikahan tersebut, wali nikah Pemohon II adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama WALI.
- Bahwa saksi nikah dalam pernikahan tersebut, yaitu SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II.
- Bahwa adapun maharnya berupa seperangkat alat sholat.
- Bahwa sebelum pernikahan, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus janda.
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah, hubungan semenda, dan hubungan sesusuan.

Halaman 3 dari 8 hal. Penetapan Nomor 495/Pdt.P/2020/PA.Mks



- Bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II tetap hidup rukun sebagai suami istri dan belum dikaruniai anak.

2. SAKSI

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri, keduanya telah menikah pada tanggal 28 Mei 2016 di Kelurahan Tamamaung, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, dinikahkan oleh Imam yang bernama IMAM.
- Bahwa dalam pernikahan tersebut, wali nikah Pemohon II adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama WALI dan di saksikan oleh dua orang saksi, masing-masing bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II.
- Bahwa adapun mahar Pemohon II berupa seperangkat alat sholat.
- Bahwa status Pemohon I sebelum pernikahan adalah jejak, sedang Pemohon II adalah janda.
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah, hubungan semenda, dan hubungan sesusuan.
- Bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II tetap hidup rukun sebagai suami istri dan belum dikaruniai anak.

Bahwa akhirnya para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan memohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana terurai di muka.

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya bermohon agar pernikahan keduanya yang dilaksanakan pada tanggal 28 Mei 2016 di Jalan Abdullah Dg Sirua, Kelurahan Tamamaung,

Halaman 4 dari 8 hal. Penetapan Nomor 495/Pdt.P/2020/PA.Mks



Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, dinyatakan sah dengan mendalilkan bahwa pernikahan tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan tersebut, para Pemohon selain telah mengajukan surat bukti (P.1 dan P.2) berupa surat keterangan kematian suami pertama Pemohon II yang bernama H. Jusman, SE dan kartu keluarga yang menerangkan hubungan hukum Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri, juga telah menghadirkan dua orang saksi, masing-masing bernama WALI bin Baharuddin dan Alwi Beddu bin Beddu Bengge.

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 28 Mei 2016 di Jalan Abdullah Dg Sirua, Kelurahan Tamamaung, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, dengan wali nikah, yaitu Ayah kandung Pemohon II yang bernama WALI dan disaksikan oleh dua orang saksi, masing-masing bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II dengan mahar berupa seperangkat alat shalat.

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut juga menerangkan bahwa sebelum pernikahan berlangsung, Pemohon I berstatus jejaka, sedang Pemohon II berstatus janda, dan di antara keduanya tidak ada hubungan keluarga, baik sedarah maupun semenda, dan juga tidak ada hubungan sesusuan, dan selama ini keduanya hidup rukun dalam membina rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut dihubungkan dengan dalil permohonan para Pemohon, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 28 Mei 2016 di Kelurahan Tamamaung, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, dengan wali nikah, yaitu Ayah kandung Pemohon II yang bernama WALI.

*Halaman 5 dari 8 hal. Penetapan Nomor 495/Pdt.P/2020/PA.Mks*



- Bahwa dalam pernikahan tersebut yang bertindak selaku saksi nikah adalah SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II.
- Bahwa adapun maharnya berupa seperangkat alat shalat.
- Bahwa sebelum pernikahan, Pemohon I berstatus jejaka, sedang Pemohon II bertatus janda, dan keduanya juga tidak mempunyai hubungan darah, hubungan semenda, dan hubungan sesusuan.
- Bahwa selama ini para Pemohon hidup rukun sebagai suami istri dan belum dikaruniai anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut terbukti pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 28 Mei 2016 di Kelurahan Tamamaung, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan menurut hukum Islam, dan pernikahan tersebut juga tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, sehingga dengan demikian menurut ketentuan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, **permohonan para Pemohon agar pernikahannya dinyatakan sah terbukti beralasan dan patut dikabulkan.**

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, maka Pegawai Pencatat Nikah tersebut berwenang mendaftar atau mencatat pernikahan para Pemohon tersebut dan menerbitkan aktanya.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai perkawinan, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini.





**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I, **PEMOHON I**, dengan Pemohon II, **PEMOHON II**, yang terjadi pada tanggal 28 Mei 2016 di Kelurahan Tamamaung, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, untuk dicatat dan diterbitkan aktanya oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate, Kota Makassar.
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp336.000,00 (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 M. bertepatan dengan tanggal 02 Rabiulakhir 1442 H. oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar dengan **Dra. Hj. St. Aminah Malik, M.H.**, Ketua Majelis, **Drs. Syahidal** dan **Dra. Nurhaniah, M.H.**, Hakim-Hakim Anggota, serta diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan **Dra. Hj. Jawariah, M.H.**, Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Drs. Syahidal**

**Dra. Hj. St. Aminah Malik, M.H.**

Hakim Anggota,

**Dra. Nurhaniah, M.H.**

Panitera Pengganti,

**Dra. Hj. Jawariah, M.H.**

Halaman 7 dari 8 hal. Penetapan Nomor 495/Pdt.P/2020/PA.Mks



Rincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2. ATK	:	Rp 50.000,00
3. Panggilan dan PNPB	:	Rp 240.000,00
4. Redaksi	:	Rp 10.000,00
5. Meterai	:	Rp 6.000,00
Jumlah	:	Rp336.000,00
(tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah)		